


**PRAKTIK PEMUNGUTAN UANG SUMBANGAN PEMBANGUNAN
MASJID ANNUR KELURAHAN PIDOLI DOLOK
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR. 9 TAHUN 1961**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

NUR HALIMAH

NIM: 18-02-0127

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

**PRAKTIK PEMUNGUTAN UANG SUMBANGAN PEMBANGUNAN
MASJID ANNUR KELURAHAN PIDOLI DOLOK
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR. 9 TAHUN 1961**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*




OLEH :

NUR HALIMAH

18-02-0127

Pembimbing I


Alif Syahidi
NIP. 199005202019031012

Pembimbing II


MUKHLIS LUBIS, M.A
NIP. 19890202201981001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
T.A.2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Nur Halimah, Nim 18-02-0127 dengan judul “ Praktik Pemungutan Uang Sumbangan Pembangunan Masjid Annur Kelurahan Pidoli Dolok Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1961”.

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


AKHYAR M.H.
NIP. 199005202019031012


MUKHLIS LUBIS, M.A.
NIP. 19890202201981001

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2022

Lamp :

Kepada Yth.

Hal : Skripsi a.n Nur Halimah

Bapak Ketua STAIN Madina

di

Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap a.n Nur Halimah, Nim 18-02-0127 dengan judul " Praktik Pemungutan Uang Sumbangan Pembangunan Masjid Annur Kelurahan Pidoli Dolok Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1961". Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *munaqasah*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


ANHYAR M.H.
NIP. 199005202019031012

Pembimbing II.


MUKHLIS LUBIS, M.A
NIP. 19890202201981001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Nur Halimah, Nim 18-02-0127 dengan judul “ Praktik Pemungutan Uang Sumbangan Pembangunan Masjid Annur Kelurahan Pidoli Dolok Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1961”.

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Pembimbing I


AKHYAT M.H.
NIP. 199005202019031012

Pembimbing II


MUKHLIS LUBIS, M.A.
NIP. 19890202201981001

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul : "PRAKTIK PEMUNGUTAN UANG SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID AN-NUR KELURAHAN PIDOLI DOLOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 09 TAHUN 1962". A.n Nurhalimah, NIM : 18-02-0127. Telah dimunaqasah dalam sidang munaqasah program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 21 Oktober 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 21 Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


RAJA RITONGGAN, M.Sy
NIP. 19850812201931005



Dr. TITI MARTINI HARAHAP, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Anggota Penguji:


RAJA RITONGGAN, M.Sy
NIP. 19850812201931005


Dr. TITI MARTINI HARAHAP, M.H.I
NIP. 198603192019082001


AKHBAR, M.H
NIP. 199003202019031012


ASRUL HAMID, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Halimah

NPM : 18-02-0127

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Praktik Pemungutan Uang Sumbangan Pembangunan Masjid**

Annur Kelurahan Pidoli Dolok Menurut Undang-Undang

Nomor. 9 Tahun 1961 menyatakan dengan sesungguhnya

bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah

benar dan asli karya tulis. Apabila ditemukan hari terbukti bahwa

skripsi ini bukan karya karya sendiri, maka penulis bersedia di

proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaaan penulis

dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagai mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022

Saya yang membuat pernyataan



Nur Halimah
NIM. 18-02-0127

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyang, atas berkah rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa syafaatnya yang kita harapkan diakhirat nanti yang berlafaskan "Allahuma shalli alaa Muhammad wa' alaa aalihi wa sallim. Dan alhamdulillah dengan rahmad dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dengan berjudul : **Praktik Pemungutan Uang Sumbangan Pembangunan Masjid Annur Kelurahan Pidoli Dolok Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Mandailing Nataal. terselesainya karya tulis ilmiah ini merupakan bentuk rasa syukur dari Allah Swt kepada penulis, sehingga cita-cita untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini juga penulis berhasil mendapatkan bantuan, pengarahan, serta dukungan dan motivasi dari keluarga. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya untuk kita semua. Segala kebenaran hanya milik Allah Swt dan saya selaku penulis tidak terlepas dari kesalahan dan disini penulis menerima kritikan, saran, dari para pembaca untuk mewujudkan penulisan yang lebih baik kedepannya.

Di kampus tercinta ini, penulis ingin mengutarakan perasaan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang senantiasa mau

membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dengan keadaan sadar penulis menyatakan skripsi ini tidak kan pernah selesai dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dan do'a dari para orang-orang di sekitar penulis yang dimana mereka ialah :

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Akhyar, M.H selaku pembimbing I dan bapak Mukhlis Lubis, M.A sebagai pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya, untuk memberikan masukan serta bimbingan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga bapak dan beserta keluarga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal dan diberikan nikmat kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Swt. Serta menjadi suri teladan bagi kami.
4. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh karyawan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak/Ibu senantiasa bermanfaat bagi kami baik di dunia maupun diakhirat.
5. Kepala Lurah Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang telah memberikan izin dan membantu pelaksanaan penelitian.

6. Kepada ayahanda (ALM Haweruddin), serta Ibunda (ALM Delipah), Abang-abang dan Kakak serta keluarga besar tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan selalu memberi semangat kepada penulis dan rangkaian do'a tulusnya yang tiada henti demi suksesnya studi penulis untuk menggapai cita-cita.
7. Terakhir penulis mengucapkan kepada para sahabat seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan semoga untuk semua jasa yang diberikan menjadi amal yang berkah dan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari-Nya untuk kita semua, Aamiin. Saya mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Akhirul Kalam penulis memohon ampun dan maaf bila ada dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Untuk itu saya meminta maaf dan kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca guna menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya dan semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca.

Bilahaufiq wal hidayah

Panyabungan, Oktober 2022


Nur Halimah

ABSTRAK

Nama : Nur Halimah
NPM : 18-02-0127
Dosen Pembimbing : Akhyar, M.H dan Mukhlis Lubis, M.A
Judul : Praktik Pemungutan Uang Sumbangan
Pembangunan Masjid Annur Kelurahan Pidoli Dolok
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya sekarang penomena Praktik pengumpulan dana sumbangan di jalan raya untuk pembangunan masjid salah satunya di kabupaten Mandailing Natal, banyak ditemukan pencarian dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Terdapat beberapa pencarian dana di jalan raya yang tidak melakukan perizinan resmi kepada bupati melalui rekomendasi dari dinas sosial. Selain itu juga, usaha pencarian dana dengan cara tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961. Pelaksanaan pencarian dana dengan cara tersebut memiliki manfaat dan kerugiannya disisi masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana Izin Praktik Pemungutan Uang Sumbangan Pembangunan Masjid Annur menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961? (2). Bagaimana Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Pencarian sumbangan pembangunan Masjid Annur Kelurahan Pidoli Dolok?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Untuk tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1). Usaha pengumpulan dana belum sesuai dengan perizinan yang ada pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961. (2). Apabila keadaan masjid kondisi yang akan dibangun dalam keadaan darurat maka pencarian dana di jalan diperbolehkan. Akan tetapi pada kondisi ini, terdapat pertimbangan lain dalam pelaksanaannya sedangkan apabila kondisi masjid dalam keadaan *tahsiniah*, maka pencarian dana di jalan tidak di perbolehkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di duni, ini juga diketahui melalui hasil sensus yang dilakukan oleh badan pusat statistik, menurut hasil terkhir badan pusat statistik jumlah ummad Islam didunia mencapai angka yang lebih besar dari ummmat beragama laiannya.

Dalam sensus terakhir, penduduk di Indonesia yang beragama Islam mencapai 86,88 %. Jadi jika di lihat dari angka penduduk muslim di Indonesia mencapai angka sebanyak 236,53 juta jiwa. Dengan jumlah yang sangat besar membuat Islam menjadi agama mayoritas Islam di Indonesia. Jadi tidak disangsikan lagi masyarakat muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi, semangat, dan perhatian besar erhadap agama Islam, meskipun dalam kehidupan bermasyarakat agama Islam itu belum menyeluruh dan tercermin sepenuhnya dalam perilaku gaya hidup.¹

Potensi dan semangat keagamaan ini lantas mendorong masyarakat muslim untuk membangun dan mendirikan masjid-masjid sebagai sarana kegiatan ibadah ummat diberbagai tempat, dan sebagai sarana pemberdayaan ummat Islam yang sangat penting yaitu untuk tempat sujud bagi ummat muslim. Tidak jarang kita melihat masyarakat memiliki semangat untuk mendirikan dan merenovasi masjid-masjid agar menjadi pusat kegiatan ibadah yang nyaman, memadai, indah, dan bahkan terkadang memiliki kesan yang megah dan mewah. Disisi lain dalam

¹Badan Pusat Statistik, “*Sensus Penduduk 2022: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut.*”

hal ini, masjid sebagai tempat beribadah dan untuk mendirikan masjid, merenovasi masjid, pemeliharaan masjid, sampai bahkan pengembangan masjid membutuhkan dana, hal ini menjadi masalah bersama bagi kita. Bahwa manajemen keuangan disebagian masjid kita masih tergolong rawan dan lemah.

Pada peroses pembangunan masjid atau renovasi masjid dengan keuangan yang rawan bahkan lemah mungkin dikarenakan beberapa faktor diantaranya kemiskinan, tingkat keagamaan dan keimanan yang kurang kuat, ketidak tahuan manajemen dana, ketidak percayaaan masyarakat, dan administerasi keuangan yang tidak rapi.

Jadi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini menyebabkan masjid tidak mempunyai yang menyangkut pembinaan ummat, mengalami kekurangan dana, bahkan yang memperhatikan bangunan masjid yang masih dalam tahap pembangunan dan renovasi tidak kunjung selesai.

Dalam peroses pembangunan atau rehabilitas masjid, kebutuhan dana yang luar biasa besarnya selalu menjadi masalah utama yang sering dirasakan oleh pengurus masjid-masjid di beberapa daerah, terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan perencanaan keuangan yang baik.

Sejauh ini terdapat beberapa sumber dana pemasukan mesjid yang umum digunakan,mulai dari infak, kotak amal, dana sedekah (zakat), wakaf, sumbangan para donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga,sumber dana tersebut terkadang tidak berjalan selalu optimal karena masih adanya pakta eksternal daerah rawan kemiskinan dan kurangnya tingkat percaya masyarakat

serta faktor internal (ketidak mampuan manajemen dan administerasi keuangan yang tidak rapi).

Pada titik inilah sebagian masyarakat kita mengalami titik yang sangat sulit. Apakah pembangunan mesjid akan di tunda sambil menunggu bantuan dari para donatur dan hasil pengajuan peroposal dana atau peroses pembangunan masjid akan tetap dilanjutkandengan mengambil langkah dan cara-cara lain yang dianggap peraktis dan efisien. Di beberapa daerah cara lain untuk menempuh dan mengatasi masalah keuangan untuk membangun atau merenovasi masjid ini dengan melakukan pencarian sumbangan jalan raya.

Pada masyarakat umumnyayang belum memiliki manajemen yang perofesional dalam pengelolaan dana masjid, agak cenderung melakukan sesuatu yang dianggap efektif dan efisien tanpa harus melihat dari konsekuensinya baik secara hukum maupun sosial budaya. Ketika masjid menjadi sebuah kebutuhan yang harus terialisasi dan terbentur dengan minimnya pendanaan, maka ide untuk menggalang dana di jalan raya menjadi sebuah alternatif.²

Pencarian sumbangan di jalan raya memang dirasa peraktis dan efisien bagi sebagian kalangan. Selain dianggap mudah, pencarian uang dana pembangunan masjid di jalan raya mendapatkan uang dengan angka yang lumayan tiap harinya meski dengan tidak angka yang pasti dalam setiap harinya. Kegiatan pencarian (meminta) uang sumbangan di jalan raya ini menjadi sekilas dapat menjadi jalan raya menuju alternatip yang mudah bagi sebagian penanggulangan dana selama peroses pembangunan masjid. Tidak disangsikan

²Ibid., hal 63

pula kegiatan ini telah menjadi salah satu sumber dana atas berdirinya beberapa masjid di berbagai daerah. Namun ternyata dibalik itu semua, fenomena ini juga menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek sosial, HAM, dan juga agama.

Beberapa permasalahan dalam penanggulangan dana di jalan raya diantaranya dapat menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas ini artinya, kegiatan meminta uang sumbangan di jalan raya dapat mengganggu ketertiban umum, dimana jalan raya merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan untuk pengguna jalan atau angkutan umum yang terbebas dari hambatan dan menciptakan rasa aman, keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan raya, baik dalam sosial maupun hukum Islam, para pengguna jalan raya memiliki hak-hak yang sama-sama harus dipenuhi demi menciptakan kenyamanan dan ketertiban umum.

Kegiatan pencarian uang sumbangan di jalan raya yang dilakukan oleh masyarakat dengan beberapa cara untuk meakukan kegiatan yaitu dengan melakukan aktivitas di tengah jalan dengan beberapa eksperesi yang beragam, mulai dari melambaikan tangan, mengulurkan jaring sumbangan kepengendara bermotor, sampai memperlambat laju kendaraan dengan menaruh kursi di tengah jalan, menaruh kotak diatas meja ditengah jalan sekaligus membuat pengeras suara dengan ceramah singkat atau ayat- ayat Alquran, sehingga terjadi macet di jalan raya.

Dalam sudut pandang sosial praktik pemungutan uang sumbangan di jalan raya ini apakah menggunakan izin dari pejabat yang berwenang. Namun kegiatan

meminta-minta uang sumbangan di jalan ini berkaitan juga dengan hukum agama, dan hukum adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas, yang tidak memberikan izin. Begitu juga dengan kegiatan pengumpulan sumbangan, harus berdasarkan izin yang resmi dari pihak yang berwenang. Karena hasil kedermawanan sosial tidak disalah gunakan untuk mendapatkan keuntungan serta memperkaya diri sendiri untuk kepentingan pribadi.

Akhir-akhir ini pada wilayah kabupaten mandailing natal mengadakan pembangunan masjid letaknya dikelurahan pidoli dolok, melakukan pembangunan masjid dengan cara menggalang dana di jalan raya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, masyarakat harus mencari izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1961 bahwa pengumpulan uang sumbangan pembangunan masjid yang diselenggarakan dalam wilayah kabupaten atau kota izin diajukan kepada Bupati setempat. Adapun alur perizinan pengumpulan uang sumbangan yang dilakukan di jalan raya harus berdasarkan izin bupati dan mendapatkan surat izin rekomendasi dari dinas sosial.³

Berdasarkan kasus tentang praktik pemungutan uang sumbangan dari permasalahan ini peneliti tertarik ingin meneliti dan mempelajari lebih dalam mengenai praktik pemungutan uang sumbangan pembangunan Masjid Annur berdasarkan undang-undang nomor. 9 tahun 1961 Kecamatan panyabungan kota, Kabupaten Mandailing Natal. Lebih tepatnya di jalan raya depan masjid

³ Buku Undan-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Annur. Kegiatan penanggulangan dana (meminta-minta uang sumbangan) pembangunan masjid berjalan cukup lama.

Dari uraian diatas penulis tertarik ingin meneliti dan mempelajari lebih dalam penelitian saya yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PEMUNGUTAN UANG SUMBANGAN PEMBANGUNAN MASJID ANNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9TAHUN1961.**

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi masalah pada analisa hukum Islam dalam praktik pemungutan uang sumbangan pembangunan masjid annur menurut Undang-Undang Nomor9 Tahun 1961 di Kelurahan Pidoli Dolok

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Praktik Pemungutan Uang Sumbangan Pembangunan Masjid Annur menurut Undang-Undang Nomor9 Tahun 1961?
2. Bagaimana status hukum pencarian sumbangan pembangunan Masjid Annur Lingkungan III Kelurahan Pidoli Dolok dalam pandangan Hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan Untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanapraktik kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya menurut undang-undang nomor 9 tahun 1961

2. Untuk mengetahui bagaimanapandangan hukum Islam mengenai kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai kajian ilmu pengetahuan, penambahan wawasan, pengembangan teori yang berkaitan tentang praktik pemungutan uang sumbangan di jalan raya untuk pembangunan masjid dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi informasi dan perbandingan bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk memberikan pengarahannya pemungutan uang sumbangan dan diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih baik lagi dalam membangun masjid dan penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Sebagai penelitian yuridis normatif, penyusun membangun kerangka teori dengan menggunakan petunjuk dan kaidah-kaidah

hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya asas kepentingan umum dan asas otonomi daerah. Sementara itu, dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis praktik pencarian dana sumbangan di jalan raya yang ada di Kelurahan Pidoli Dolok berdasarkan Undang-undang No.9 tahun 1961.

Praktik pengumpulan dana untuk keagamaan Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1961 bahwa pengumpulan uang sumbangan pembangunan masjid yang diselenggarakan dalam wilayah kabupaten atau kota izin diajukan kepada Bupati setempat. Adapun alur perizinan pengumpulan uang sumbangan yang dilakukan di jalan raya harus berdasarkan izin bupati dan mendapatkan surat izin rekomendasi dari dinas sosial.⁴

Praturan perundang-undangan ini, praturan yang dibuat oleh negara Indonesia, namun demikian hal ini terkadang masih banyak yang melanggar. Terkait ketentuan pengumpulan usaha mendapatkan dana pembangunan masjid tanpa menggunakan perizinan seperti yang tertera dalam Undan-undang No.9 tahun 1961.

Kegiatan pengumpulan sumbangan merupakan suatu yang umum di Mandailing Natal, salah satunya di Kelurahan Pidoli Dolok, masyarakat melakukan pengumpulan dana untuk pembangunan masjid di jalan raya. Salah satu pertimbangan pencarian dana yang dilakukan di jalan adalah kebutuhan dana yang cukup besar untuk pembangunan masjid, sedangkan dana yang mereka miliki tidak mencukupi.

⁴ Buku Undan-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jadi untuk mendapatkan hasil yang akurat peneliti juga mengambil beberapa tahapan untuk mempermudah peneliti sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap lapangan, yang meliputi Menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan.
- b. Tahap pekerjaan lapangan yaitu memahami penelitian, persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.
- d. Tahap penulisan laporan penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang sudah ada. Dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Skripsi Karya Aden Munawaruddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019 yang berjudul "Pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam (studi kasus pencarian sumbangan pembangunan masjid Baitul Falah Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang)" dengan kesimpulan bahwa kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya tersebut belum

memenuhi standar prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan karena belum memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan perda kota Serang Nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan kegiatan tersebut telah mengganggu hak setiap orang untuk menikmati kenyamanan berlalu lintas.

Selain itu menurut hukum Islam jalan raya merupakan bagian dari kepentingan umum yang perlu diprioritaskan dari kepentingan-kepentingan lain yang tidak sejalan dari kepentingan lain demi menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam aktivitas berlalu lintas.

Jadi hal tersebut menimbulkan *mafsadah*, maka sudah sebaiknya kegiatan ini dapat dicegah atas dasar *sadda az-zari'ah* yaitu sebagai upaya yang ditempuh dalam rangka menjaga kemungkinan buruk.⁵

Perbedaan penelitian saya adalah penelitian saya lebih memfokuskan dan menganalisis secara lebih jelas dan sistematis mengenai ingin mengetahui lebih jelas izin terhadap praktik pemungutan uang sumbangan pembangunan masjid di jalan raya sesuai dari undang-undang Nomor 9 tahun 1961.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengetahui penulisan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan agar dapat dipahami secara sistematika, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵Asep Munawaruddin, "Pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam (studi kasus pencarian sumbangan pembangunan Masjid Baitul falah Desa Kemanisan Kecamatan Curug Kota Serang)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 111-112.

1. Bab 1 pendahuluan, pada bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori metode penelitian, pengumpulan data, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II Landasan teori, terdiri dari pengertian dan fungsi masjid dalam Islam, pengertian dan deskripsi penanggulangan dana masjid di jalan raya, faktor yang menyebabkan massifnya penanggulangan dana di jalan raya, alasan pembenaran praktik penanggulangan dana di jalan raya, hukum memintak-mintak sumbangan dalam Islam.
3. Bab III Metode penelitian, pada bab ini diuraikan secara garis besar meliputi: Lokasi penelitian, informan (sumber data), dan analisis data.
4. Bab IV Temuan umum hasil penelitian dan Temuan khusus hasil penelitian
5. Dalam bab V sebagai penutup menjelaskan yang terdiri dari, kesimpulan, saran, dan lampiran pendukung lainnya dalam karya ilmiah.